



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 006/DE/A.5/LAMEMBA-PR/V/2026

TENTANG
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, KABUPATEN REJANG
LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi memiliki kewenangan untuk menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi pada tanggal 24 April 2026, Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong telah dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan Status Terakreditasi Unggul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Status Terakreditasi Unggul Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, KABUPATEN REJANG LEBONG
- KESATU : Menetapkan Status Terakreditasi **Unggul** Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong.
- KEDUA : Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 Mei 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2031.
- KETIGA : Status Terakreditasi Unggul Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Terakreditasi Unggul.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (LAMEMBA) ini mulai berlaku, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor: 022/DE/A.5/LAMEMBA-U/IV/2026, Tentang Status Terakreditasi Unggul Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 6 Mei 2026

LAMEMBA
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
07-05-2026
17:07:43 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua